

SATUAN TUGAS - SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2023

KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 38 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu untuk membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU 14 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2023.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Ini Diatur Tentang Susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

CATATAN :

1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 5 Juli 2023.
2. Lampiran 1 halaman.